



P U T U S A N
Nomor 194/Pid.B/2017/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **ASWIN bin AMIR**;
Tempat Lahir : Tawau (Malaysia);
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 14 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jembatan RT. 02 Desa Sungai Pancang,
Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama Lengkap : **ARYADI alias ADI bin NASIR**;
Tempat Lahir : Pare-pare (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 21 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lalesalo RT. 10 Desa Seberang, Kec.
Sebatik Utara, Kab. Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2017;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nunukan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan 27 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan 3 Oktober 2017;

Putusan Perkara Pidana Nomor **194/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman **1** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan 2 November 2017;
5. Hakim, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan 16 November 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan 15 Januari 2018;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Nnk tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Nnk tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aswin bin Amir CS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aswin bin Amir CS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah panel surya;
 - 1 (satu) buah aki merk SHINYOKU;
 - 1 (satu) set penerang jalan beserta kabel;

Dikembalikan kepada Kepala Desa Sungai Pancang yang diwakili oleh saksi Bahrudin, S.IP.;

- 1 (satu) buah tang kombinasi berwarna merah;
- 1 (satu) buah alat obeng plus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic Suzuki Hayate 125-cc dengan No.

Putusan Perkara Pidana Nomor **194/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman **2** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. KT 3641 SC No. Rangka MH8CS4EJAB-108530 No. Mesin F4E2-ID-107869;

- 1 (satu) lembar STNK an. Fatimah Sang dengan No. 18424835;

Dikembalikan kepada saksi Sdr. Farimah Sang melalui terdakwa I atas nama Aswin bin Amir;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan, yang kemudian ditanggapi oleh para terdakwa bahwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I ASWIN Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidak pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan Perkuburan RT. 11, Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, atau setidaknya-tidak suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR bersama-sama dengan Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR, duduk-duduk di Pondok Kebun milik Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR sambil bercerita, tidak lama kemudian

Putusan Perkara Pidana Nomor **194/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman **3** dari **16**



Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR mengajak Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR untuk mengambil peralatan dari lampu penerangan jalan yang berada disamping Kantor Imigrasi Desa Sungai Pancang, lalu Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR pun menyetujui ajakan Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR tersebut;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wita, pada saat Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR mengantar Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR pulang ke rumahnya, Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR berkata kepada Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR dengan mengatakan "KALAU MAU AMBIL JANGAN AMBIL YANG DEKAT KANTOR IMIGRASI, BAGUS KITA AMBIL YANG DI DEKAT KEBUNMU YANG DIJALAN MASUK KUBURAN" kemudian Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR menjawab "TERSERAH, KARENA KAMU YANG BISA MANJAT, KALAU SAYA TIDAK BISA MANJAT" selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR bertemu dengan Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR dipondok kebun milik Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR dan mulai membahas cara untuk mengambil peralatan lampu penerangan jalan tersebut;
- Selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR bersama dengan Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR pergi menuju ke tempat dimana lampu penerangan jalan tersebut berada dengan berjalan kaki, sedangkan Sepeda Motor Matic Merk Suzuki HAYATE 125 cc dengan No. Pol KT 3641 SC, para Terdakwa simpan di pinggir jalan dekat kebun milik Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR yang berjarak sekira kurang lebih 200 meter dari Jl. Perkuburan RT. 011 Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara tempat dimana posisi tiang lampu penerang jalan tersebut berada, setibanya para Terdakwa di tempat lokasi kejadian pencurian tersebut awalnya para Terdakwa merobohkan tiang lampu jalan tersebut hingga rebah ke tanah, setelah tiang lampu penerang jalan tersebut rebah ke tanah kemudian Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR langsung membongkar peralatan yang menempel di tiang lampu penerang jalan tersebut dengan menggunakan sebuah Tang Konvensional dan Satu Buah Obeng;
- Selanjutnya pada saat Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR sedang sibuk membongkar peralatan yang menempel pada tiang lampu penerang jalan tersebut, Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR bertugas



mengawasi sekitar tempat kejadian tersebut untuk memastikan pada saat para Terdakwa melakukan pencurian peralatan tiang lampu penerang jalan tersebut tidak ada orang yang mengetahui perbuatan para Terdakwa, selanjutnya dikarenakan Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR kesulitan membongkar peralatan lampu penerang jalan tersebut sendirian kemudian Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR ikut membantu Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR membongkar peralatan yang menempel pada tiang lampu penerang jalan tersebut, sekira pukul 03.00 Wita setelah para Terdakwa selesai membongkar semua peralatan dari lampu penerang jalan tersebut kemudian para Terdakwa kembali mengambil sepeda motor milik Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR dan selanjutnya pergi meninggalkan tempat lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. ASWIN Bin AMIR dan terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR tersebut Perangkat Desa yang dalam perkara ini diwakili oleh saksi korban BAHARUDDIN, S.IP Bin YUSUF selaku petugas Perangkat Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut yaitu Terdakwa I. ASWIN Bin AMIR dan Terdakwa II. ARYADI Alias ADI Bin NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: BAHARUDDIN, S.IP. bin YUSUF

- Bahwa pemerintah desa Sungai Pancang telah kehilangan beberapa barang milik pemerintah desa Sungai Pancang seperti panel surya, aki, balon lampu, kabel yang mana saksi ketahui barang tersebut sudah tidak ada pada tempatnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 07.30 WITA saat saksi akan pergi ke kantor karena diberi tahu oleh saksi Nasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya perangkat solar sel tersebut terletak di Jl. Perkuburan RT. 011 Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya barang tersebut, saksi langsung melapor ke kepolisian;
- Bahwa yang tertinggal di tempat tersebut hanyalah tiang besi;
- Bahwa akhirnya polisi menemukan pelaku dan barang-barang tersebut pada hari Sabtu kemudian polisi memberitahukannya kepada saksi namun saksi tidak tahu tempat ditemukannya barang tersebut karena saat saksi diberi tahu, barang tersebut sudah berada di kantor polisi;
- Bahwa perangkat desa tidak pernah memberi izin kepada orang lain untuk mengambil perangkat solar sel tersebut;
- Bahwa kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: NASIR bin MISARE

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WITA saat saksi sedang menjaga pohon durian di sekitar Jl. Perkuburan RT. 011 Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, saksi mendengar suara sepeda motor kemudian setelah hari sudah pagi saksi melihat perangkat solar sel milik pemerintah desa Sungai Pancang sudah tidak ada lagi di tempatnya semula kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Baharuddin;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat perangkat solar sel tersebut masih berada di tempatnya dan lampu masih menyala yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa yang tersisa hanyalah tiang besi dalam keadaan rebah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I: ASWIN bin AMIR

SURADI

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil perangkat solar sel

Putusan Perkara Pidana Nomor **194/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman **6** dari **16**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pemerintah desa Sungai Pancang tanpa izin dari pemerintah desa Sungai Pancang pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WITA di Jl. Perkuburan RT. 011 Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan;

- Bahwa awalnya Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil lampu penerangan jalan yang terletak di samping kantor Imigrasi Desa Sungai Pancang kemudian mengajak Terdakwa II untuk melakukannya bersama namun Terdakwa II menyarankan untuk mengambil lampu penerangan jalan yang terletak di Jl. Perkuburan RT. 011 Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan karena tempat tersebut lebih sepi dan aman untuk diambil;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa II berangkat ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik sepeda motor menuju tempat terletaknya lampu penerangan jalan di Jl. Perkuburan RT. 011 tersebut, setibanya di sana lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor di dekat lampu lalu berjalan kaki menuju lampu kemudian merobohkan tiang lampu hingga rebah di tanah kemudian Terdakwa II langsung membongkar peralatan yang menempel di tiang lampu menggunakan sebuah tang dan sebuah obeng yang sudah disiapkan, sementara itu Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar namun karena merasa terlalu lama maka Terdakwa I juga ikut membantu Terdakwa II membongkarnya;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai melakukan pembongkaran, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor merek Suzuki Hayate untuk membawa beberapa peralatan lampu yang telah diambil guna dibawa ke rumah Kensa dan sisanya disimpan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil adalah sebuah aki merek Shinyoku, sebuah panel surya, dan seperangkat lampu beserta kabel;
- Bahwa barang-barang tersebut hendak dijual namun belum sempat terjual;
- Bahwa lampu penerangan jalan tersebut tidak dapat berfungsi lagi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

TERDAKWA II: ARYADI alias ADI bin NASIR

SURADI

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil perangkat solar sel milik pemerintah desa Sungai Pancang tanpa izin dari pemerintah desa

Putusan Perkara Pidana Nomor **194/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Pancang pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WITA di Jl. Perkuburan RT. 011 Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan;

- Bahwa awalnya Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil lampu penerangan jalan yang terletak di samping kantor Imigrasi Desa Sungai Pancang kemudian mengajak Terdakwa II untuk melakukannya bersama namun Terdakwa II menyarankan untuk mengambil lampu penerangan jalan yang terletak di Jl. Perkuburan RT. 011 Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan karena tempat tersebut lebih sepi dan aman untuk diambil;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa II berangkat ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik sepeda motor menuju tempat terletaknya lampu penerangan jalan di Jl. Perkuburan RT. 011 tersebut, setibanya di sana lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor di dekat lampu lalu berjalan kaki menuju lampu kemudian merobohkan tiang lampu hingga rebah di tanah kemudian Terdakwa II langsung membongkar peralatan yang menempel di tiang lampu menggunakan sebuah tang dan sebuah obeng yang sudah disiapkan, sementara itu Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar namun karena merasa terlalu lama maka Terdakwa I juga ikut membantu Terdakwa II membongkarnya;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai melakukan pembongkaran, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor merek Suzuki Hayate untuk membawa beberapa peralatan lampu yang telah diambil guna dibawa ke rumah Kensa dan sisanya disimpan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil adalah sebuah aki merek Shinyoku, sebuah panel surya, dan seperangkat lampu beserta kabel;
- Bahwa barang-barang tersebut hendak dijual namun belum sempat terjual;
- Bahwa lampu penerangan jalan tersebut tidak dapat berfungsi lagi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah panel surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah aki merk SHINYOKU;
- 1 (satu) set penerang jalan beserta kabel;
- 1 (satu) buah tang kombinasi berwarna merah;
- 1 (satu) buah alat obeng plus;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic Suzuki Hayate 125-cc dengan No. Pol. KT 3641 SC No. Rangka MH8CS4EJAB-108530 No. Mesin F4E2-ID-107869;
- 1 (satu) lembar STNK an. Fatimah Sang dengan No. 18424835;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil perangkat solar sel pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WITA di Jl. Perkuburan RT. 011 Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan;
2. Bahwa awalnya Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil lampu penerangan jalan yang terletak di samping kantor Imigrasi Desa Sungai Pancang kemudian mengajak Terdakwa II untuk melakukannya bersama namun Terdakwa II menyarankan untuk mengambil lampu penerangan jalan yang terletak di Jl. Perkuburan RT. 011 Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan karena tempat tersebut lebih sepi dan aman untuk diambil;
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa II berangkat ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik sepeda motor menuju tempat terletaknya lampu penerangan jalan di Jl. Perkuburan RT. 011 tersebut, setibanya di sana lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor di dekat lampu lalu berjalan kaki menuju lampu kemudian merobohkan tiang lampu hingga rebah di tanah

Putusan Perkara Pidana Nomor **194/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman **9** dari **16**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II langsung membongkar peralatan yang menempel di tiang lampu menggunakan sebuah tang dan sebuah obeng yang sudah disiapkan, sementara itu Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar namun karena merasa terlalu lama maka Terdakwa I juga ikut membantu Terdakwa II membongkarnya;

4. Bahwa selanjutnya setelah selesai melakukan pembongkaran, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor merek Suzuki Hayate untuk membawa beberapa peralatan lampu yang telah diambil guna dibawa ke rumah Kensa dan sisanya disimpan di rumah Terdakwa II;
5. Bahwa yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil adalah sebuah aki merek Shinyoku, sebuah panel surya, dan seperangkat lampu beserta kabel;
6. Bahwa barang-barang tersebut hendak dijual namun belum sempat terjual;
7. Bahwa lampu penerangan jalan tersebut tidak dapat berfungsi lagi;
8. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah milik pemerintah desa Sungai Pancang yang diambil tanpa izin dari pemerintah desa Sungai Pancang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri para terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, yang mana unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ASWIN bin AMIR** dan **ARYADI alias ADI bin NASIR** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali mereka, para terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa yang mengambil sebuah aki



merek Shinyoku, sebuah panel surya, dan seperangkat lampu beserta kabel yang semula terletak di sebuah tiang lampu penerangan jalan, yang mana barang-barang tersebut termasuk tiang lampu merupakan milik pemerintah desa Sungai Pancang, dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pemerintah daerah Sungai Pancang untuk dijual oleh para terdakwa seolah-oleh para terdakwa adalah pemiliknya, merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bersekutu mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa untuk mengambil sebuah aki merek Shinyoku, sebuah panel surya, dan seperangkat lampu beserta kabel milik pemerintah daerah Sungai Pancang awalnya merupakan niat Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mewujudkan niat tersebut kemudian Terdakwa II menerima ajakan tersebut hingga akhirnya barang-barang tersebut dapat diambil, yang mana terhadap ajakan itu tidak terdapat paksaan yang dialami Terdakwa II sehingga telah terdapat suatu kerja sama untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil sebuah aki merek



Shinyoku, sebuah panel surya, dan seperangkat lampu beserta kabel dari sebuah tiang lampu penerangan jalan, tiang tersebut dirobekkan terlebih dahulu oleh para terdakwa hingga rebah di atas tanah, yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang membuat lampu penerangan jalan tidak dapat berfungsi terlebih dahulu sehingga sebuah aki merek Shinyoku, sebuah panel surya, dan seperangkat lampu beserta kabel dapat dengan mudah diambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP oleh perbuatan para terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan para terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan para terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa para terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat para terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga para terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, masing-masing akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, para terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, para terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah panel surya;
- 1 (satu) buah aki merk SHINYOKU;
- 1 (satu) set penerang jalan beserta kabel;

oleh karena merupakan milik Desa Sungai Pancang yang masih dapat digunakan demi kepentingan umum, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa Sungai Pancang yang diwakili oleh saksi Baharuddin, S.IP. bin Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang kombinasi berwarna merah;
- 1 (satu) buah alat obeng plus;

oleh karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor matic Suzuki Hayate 125-cc dengan No. Pol. KT 3641 SC No. Rangka MH8CS4EJAB-108530 No. Mesin F4E2-ID-107869;
- 1 (satu) lembar STNK an. Fatimah Sang dengan No. 18424835;

oleh karena merupakan milik orang lain yaitu Sdr. Fatimah Sang, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Fatimah Sang melalui Terdakwa I Aswin bin Amir;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para



terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Barang yang diambil terdakwa merupakan barang untuk kepentingan umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **ASWIN bin AMIR** dan Terdakwa II **ARYADI alias ADI bin NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“pencurian dalam keadaan memberatkan”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah panel surya;
 - 1 (satu) buah aki merk SHINYOKU;
 - 1 (satu) set penerang jalan beserta kabel;

Dikembalikan kepada Kepala Desa Sungai Pancang yang diwakili oleh saksi Baharuddin, S.IP. bin Yusuf;

- 1 (satu) buah tang kombinasi berwarna merah;
- 1 (satu) buah alat obeng plus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic Suzuki Hayate 125-cc dengan No.

Putusan Perkara Pidana Nomor **194/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman **15** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. KT 3641 SC No. Rangka MH8CS4EJAB-108530 No. Mesin F4E2-ID-107869;

- 1 (satu) lembar STNK an. Fatimah Sang dengan No. 18424835;

Dikembalikan kepada Fatimah Sang melalui terdakwa I atas nama Aswin bin Amir;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 oleh kami, **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.** dan **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 4 JANUARI 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri **BERSY PRIMA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta para terdakwa.

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

YUSRO ELFAHMI

Putusan Perkara Pidana Nomor **194/Pid.B/2017/PN Nnk**, halaman **16** dari **16**